

SUMBER DAYA AIR – PERUNDANG-UNDANGAN

UU NO. 17, LN 2019/NO. 190 ,54 HLM. TLN NO. 6405, 43 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

- ABSTRAK** : - Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola. Setelah dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 dan pemberlakuan kembali UU No. 11 Tahun 1974 oleh MK perlu membentuk UU tentang Sumber Daya Air.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 33 UUD 1945.
 - Undang-Undang ini mengatur tentang sumber daya air, di mana materi pokok yang diatur meliputi: penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019;
2. Pada saat UU ini berlaku izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis;
3. Permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan UU ini;
4. Mencabut UU No. 11 Tahun 1974;
5. Peraturan pelaksanaan yang mengatur sumber daya air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini;
6. Mencabut lampiran huruf C nomor 1 Sub-Urusan SDA kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; huruf CC nomor 1 Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana terakhir diubah UU No. 9 Tahun 2015
7. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU diundangkan.